

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang⁸⁴.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat didirikan sebagai bagian dari modernisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern⁸⁵.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat beralamat di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135, satu gedung dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang⁸⁶.

Jumlah pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ini sejumlah 132 pegawai (per 01 Agustus 2018), dengan

⁸⁴KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

⁸⁵KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

⁸⁶KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

jumlah pegawai pria sebanyak 78 pegawai dan jumlah pegawai wanita sebanyak 54 pegawai⁸⁷.

B. VISI dan MISI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

1. VISI

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang Berintegrasi Tinggi dan Bekerja Secara Profesional dalam Memberikan Pelayanan Terbaik.

2. MISI

Menghimpun Penerimaan Negara Demi Terwujudnya Kemandirian Bangsa dengan Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

C. Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸⁸.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut⁸⁹:

- 1) Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 4) Penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, pelaksanaan ekstensifikasi;
- 5) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak;

⁸⁷KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

⁸⁸KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

⁸⁹KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

- 6) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- 7) Pelaksanaan konsultasi perpajakan, pelaksanaan intensifikasi;
- 8) Pembuatan ketetapan pajak; dan
- 9) Pelaksanaan administrasi kantor.

D. Kewajiban dan Larangan Instansi

1. Kewajiban

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai 9 kewajiban, yaitu⁹⁰:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel;
- c. Mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya;
- e. Mentaati perintah kedinasan;
- f. Bertanggungjawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak;
- g. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
- h. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- i. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata sopan.

2. Larangan

Direktorat Jenderal Pajak memiliki 8 larangan, yaitu⁹¹:

- a. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
- b. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
- c. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menyalahgunakan fasilitas kantor;

⁹⁰KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

⁹¹KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

- e. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- f. Menyalahgunakan data atau informasi perpajakan;
- g. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan/atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak;
- h. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak.

E. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat memiliki struktur organisasi. Struktur ini menggambarkan bagaimana posisi tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang terlibat dalam instansi ini. Struktur ini diharapkan mampu membantu berbagai aktivitas dalam lingkungan kantor. Dalam menjalankan tugasnya, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat terdapat pembagian seksi sebagai berikut⁹² :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 3) Seksi Pemeriksaan
- 4) Seksi Pelayanan
- 5) Seksi Penagihan
- 6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III


⁹²KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

10) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Gambaran mengenai struktur organisasi yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat⁹³




⁹³KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

F. Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut⁹⁴:

Gambar 3.2 Jumlah Pegawai Tahun 2018



Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2018 mengalami penambahan dan pengurangan jumlah pegawai. Pada bulan Januari terhitung jumlah pegawai sebanyak 112 pegawai. Pada bulan Februari total jumlah pegawainya sebanyak 112 pegawai, sama seperti pada bulan Januari. Pada bulan Maret mengalami penambahan jumlah pegawai sebanyak 8 pegawai, sehingga total keseluruhan jumlah pegawai pada bulan Maret sebanyak 120 pegawai. Pada bulan April data menunjukkan terdapat penambahan jumlah pegawai sebanyak 5 pegawai dan total jumlah pegawai pada bulan ini sebanyak 125 pegawai. Pada bulan Mei dan Juni jumlah pegawai mengalami penambahan sebanyak 2 pegawai, dan jumlah pegawai pada bulan Mei dan Juni


⁹⁴KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

ini sebanyak 127 pegawai. Pada bulan selanjutnya, yaitu bulan Juli terdapat penambahan jumlah pegawai sebanyak 6 pegawai, sehingga total pegawai pada bulan ini sebanyak 133 pegawai. Sementara pada bulan Agustus mengalami pengurangan jumlah pegawai sebanyak 1 pegawai, sehingga total keseluruhan jumlah pegawai sebanyak 132 pegawai.

G. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat adalah sebagai berikut⁹⁵:

Gambar 3.3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar



Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2013 tercatat sebanyak 81.471 Wajib Pajak. Total jumlah Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2014 mengalami peningkatan mencapai 91.411 Wajib Pajak. Pada tahun 2015, jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan sehingga mencapai 100.945 Wajib Pajak. Pada tahun 2016 terdapat 111.296 Wajib Pajak terdaftar. Dan pada tahun 2017 terdapat 122.268

⁹⁵KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018.

Wajib Pajak terdaftar. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahunnya.